



# **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : [dpmptsp@majalengkakab.go.id](mailto:dpmptsp@majalengkakab.go.id)

## **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/07/DPMPTSP/IV/2023

TENTANG

### **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK - KANAK (TK) ISLAM DAARUL FALAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Ilim Muhimah, S.Pd. tanggal 2 April 2023 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK.04/4365/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal Taman Kanak - Kanak (TK) ISLAM DAARUL FALAH dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) ISLAM DAARUL FALAH yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jantung Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

**Nama Taman Kanak – Kanak (TK) : ISLAM DAARUL FALAH**  
**Alamat : Jl. Pasarean Cibaregbeg Blok Minggu RT 002 RW 001 Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara

**KEDUA** : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 5 April 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si  
Pembina Utama Muda

Tembusan  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



## NOTARIS

**KUSNADI, S.H., M.H., M.Kn**

SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-345.AH.02.01.TAHUN 2011  
TANGGAL 09 MEI 2011

Salinan / Grose / Turunan : S A L I N A N

Nomor Akta : 26

Tanggal Akta : 9 SEPTEMBER 2020

PENDIRIAN YAYASAN NIPTAHUL PALAH CIBAREGEES

Kantor :  
Jl. BOS, Cokroaminoto no. 108  
Telp. (0263) 263819  
HP/WA : 0877 2127 7626  
email : kusnadi988@yahoo.co.id  
not.kusnadi@gmail.com  
CIANJUR 43215

PENDIRIAN YAYASAN MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG

Nomor : 26

Pada hari ini, Rabu tanggal 9 (sembilan) September 2020 (dua ribu dua puluh) pukul 08.15 (delapan lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, menghadap kepada saya, **KUSNADI**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Cianjur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

Tuan **HILMAN FAUZI**, lahir di Majalengka, tanggal 13 (tiga belas) November 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kabupaten Cianjur, Kampung Selaeurih, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Nomor Induk Kependudukan 3203071311840010;

dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat secara di bawah tangan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk dan karenanya sah mewakili

1. Tuan **UMAR**, Sarjana Sosiologi Islam, lahir di Majalengka, pada tanggal 6 (enam) Februari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kabupaten Majalengka, Lingkungan Mekarjaya, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Desa Simpeureum, Kecamatan Cigasong, Nomor Induk Kependudukan 3210200602780041;



Kedua-duanya warga negara Indonesia, karyawan saya. Notaris sebagai saksi-saksi.-----

Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris dan pada saat itu juga Penghadap dalam kedudukannya tersebut, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

Bahwa Penghadap dalam kedudukannya tersebut selain membubuhkan tanda-tangan pada minuta akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta.-----

Dibuat dalam minuta tanpa gantian, tambahan, dan coretan;-----

Minuta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai salinan sesuai dengan aslinya

Notaris Kabupaten Clanjur



KUSNADI, S.H., M.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0015220.AH.01.04.Tahun 2020**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 26, tanggal 05 September 2020 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG tanggal 09 September 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020090932100600 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG  
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 26, tanggal 05 September 2020 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN  
berkedudukan di KABUPATEN CIAMUR,

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2020  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020066.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 09 September 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0015220.AH.01.04.Tahun 2020

TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MIFTAHUL FALAH CIBAREGBEG

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

| NAMA                                    | NO KTP / PASSPORT |
|-----------------------------------------|-------------------|
| NY. HJ. ARIS ARISAH                     | 3210126112740001  |
| NY. RENDI YUNIAR, S.PD.                 | 3210116106940061  |
| TN. AHMAD FAOZAN HIDAYAT, S.PD., S.SOS. | 3210122010940041  |
| TN. H. SAEPUL UYUN                      | 321021506680561   |
| TN. UMAR, S.SOS.I                       | 3210200602780041  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                                    | NO. KTP/PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN    |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| TN. UMAR, S.SOS.I                       | 3210200602780041 | PENBINA       | KETUA      |
| TN. AHMAD FAOZAN HIDAYAT, S.PD., S.SOS. | 3210122010940041 | PENGURUS      | KETUA      |
| NY. RENDI YUNIAR, S.PD.                 | 3210116106940061 | PENGURUS      | SEKRETARIS |
| NY. HJ. ARIS ARISAH                     | 3210126112740001 | PENGURUS      | BENDAHARA  |
| TN. H. SAEPUL UYUN                      | 321021506680561  | PENGAWAS      | KETUA      |



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020066.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 09 September 2020



09 SEP 2020